



MANUAL STANDAR NASIONAL PENDIDIKAN - PROSES



**LEMBAGA
PENJAMINAN
MUTU**

**TAHUN
2024**

**INSTITUT TEKNOLOGI DAN BISNIS
SWADHARMA**



KEPUTUSAN
REKTOR INSTITUT TEKNOLOGI DAN BISNIS SWADHARMA

Nomor :02/SK/REKTOR/II/2024

TENTANG
PENETAPAN MANUAL PENETAPAN, PELAKSANAAN, EVALUASI, PENGENDALIAN
STANDAR PROSES PENDIDIKAN
SISTEM PENJAMINAN MUTU INTERNAL
INSTITUT TEKNOLOGI DAN BISNIS (ITB) SWADHARMA
REKTOR INSTITUT TEKNOLOGI DAN BISNIS (ITB) SWADHARMA

- Menimbang : 1. Bahwa dengan telah berlakunya Peraturan Menteri Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi No. 53 Tahun 2023 maka dipandang perlu adanya penyesuaian pada manual Penetapan, Pelaksanaan, Evaluasi, Pengendalian Sistem Penjaminan Mutu Internal (ITB Swadharma) yang sudah ada.
2. Bahwa berdasarkan poin 1 di atas perlu ditetapkan manual Penetapan, Pelaksanaan, Evaluasi, Pengendalian standar proses pendidikan.
3. Bahwa sehubungan dengan point satu (2) di atas, dipandang perlu diterbitkan Surat Keputusan Rektor Institut Teknologi dan Bisnis Swadharma (ITB Swadharma).
- Mengingat : 1. Undang-Undang Republik Indonesia No. 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional;
2. Undang Undang Republik Indonesia No. 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi;
3. Peraturan Pemerintah Nomor 4 Tahun 2014 tentang Penyelenggaraan Pendidikan Tinggi dan Pengelolaan Pendidikan Tinggi;
4. Peraturan Menteri Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi Republik Indonesia Nomor 62 tahun 2016 tentang Sistem Penjaminan Mutu Pendidikan Tinggi;
5. Peraturan Menteri Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi Republik Indonesia Nomor 32 Tahun 2016 Tentang Akreditasi Program Studi dan Perguruan Tinggi;
6. Peraturan Menteri Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi Republik Indonesia Nomor 61 Tahun 2016 Tentang Pangkalan Data Pendidikan Tinggi;
7. Peraturan Menteri Pendidikan, Kebudayaan, Riset dan Teknologi Nomor 53 Tahun 2023 tentang Penjaminan Mutu Pendidikan Tinggi;
8. Statuta Institut Teknologi dan Bisnis Swadharma (ITB Swadharma).
- Memperhatikan : Rencana Strategis Institut Teknologi dan Bisnis Swadharma (ITB Swadharma)


M e m u t u s k a n :

- Menetapkan :
Pertama : Manual Penetapan, Pelaksanaan, Evaluasi, Pengendalian Standar proses

pendidikan digunakan dalam pelaksanaan Sistem Penjaminan Mutu di Institut Teknologi dan Bisnis Swadharma.

- Kedua : Menetapkan manual Penetapan, Pelaksanaan, Evaluasi, Pengendalian standar proses pendidikan sebagaimana terlampir dan menjadi bagian yang tidak terpisahkan dalam surat keputusan ini.
- Ketiga : Bahwa surat keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkannya, dan bilamana terdapat kekeliruan di kemudian hari akan diadakan perubahan seperlunya.

Ditetapkan di : Jakarta
Pada tanggal : 26 Februari 2024
Rektor ITB Swadharma



Nur Sucahyo, S.Si., M.M.

Tembusan : disampaikan kepada Yth :

1. Ketua Yayasan;
2. Arsip .



INSTITUT TEKNOLOGI DAN BISNIS SWADHARMA

Kode/No: ITBS/SPMI/MAN/M-01/A.2

Tanggal: 26 Februari 2024

MANUAL PENETAPAN STANDAR PROSES PENDIDIKAN

Revisi:00

Halaman: 1 dari 4

MANUAL PENETAPAN STANDAR PROSES PENDIDIKAN

Proses	Penanggung Jawab			Tanggal
	Nama	Jabatan	Tandatangan	
1. Perumusan	1. Lela Nurlaela, S.T.,M.Kom.	Tim Penyusun Dokumen Mutu	1.	
	2. Ahmad Fitriansyah, S.Kom.,M.Kom.		2.	
	3. Adi Sopian, S.Kom., M.Kom.		3.	
	4. Rita, S.E.,M.Ak.Ak.		4.	
	5. Tuhfatul Habibah Hasibuan, S.Kom., M.M., M.Kom.		5.	
	6. Ni Made Artini, S.E., M.M.		6.	
2. Pemeriksaan	1. Teddy Rochendi, S.E., M.M.	Wakil Rektor I	1.	
	2. Rahmat J.N. Wantogia, SE., MM	Wakil Rektor II	2.	
3. Pertimbangan	Teddy Rochendi, S.E., M.M.	Ketua Senat		
4. Persetujuan	Drs. Jopyy Johannis Lamonge, M.Si.	Ketua Yayasan		
5. Penetapan	Nur Suchahyo, S.Si., M.M.	Rektor		
6. Pengendalian	Tuhfatul Habibah Hasibuan, S.Kom., M.M., M.Kom.	Kepala LPM		



INSTITUT TEKNOLOGI DAN BISNIS SWADHARMA

Kode/No: ITBS/SPMI/MAN/M-01/A.2

Tanggal: 26 Februari 2024

MANUAL PENETAPAN STANDAR PROSES PENDIDIKAN

Revisi:00

Halaman: 2 dari 4

1. Visi, Misi dan Tujuan	<p>VISI Menjadi penyelenggara pendidikan tinggi yang unggul di bidang teknologi dan bisnis di tingkat nasional yang menghasilkan lulusan berdaya saing tinggi dan berjiwa teknopreneurship</p> <p>MISI</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Menyelenggarakan pendidikan teknologi dan bisnis dengan pendekatan berpikir kritis, kreatif dan inovatif, 2. Melakukan dan mempublikasikan hasil penelitian dan kegiatan ilmiah lainnya untuk pengembangan dunia bisnis berbasis Teknologi Informasi dan Komunikasi, 3. Menyelenggarakan pengabdian masyarakat secara profesional yang berguna bagi masyarakat, 4. Mengupayakan kegiatan-kegiatan seminar, workshop serta pelatihan baik internal maupun eksternal untuk kepentingan pengembangan institusi, 5. Menyelenggarakan kerjasama dengan instansi/perguruan tinggi lain melalui jejaring nasional <p>TUJUAN</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Jangka panjang : Terbentuknya insan yang berbasis teknologi dan bisnis dan berorientasi kepada kepentingan masyarakat yang berguna bagi diri sendiri dan sesama; 2. Jangka Menengah : Menghasilkan tenaga tenaga yang mempunyai kompetensi di bidang teknologi dan bisnis untuk kepentingan masyarakat; 3. Jangka Pendek : <ol style="list-style-type: none"> a. Menghasilkan ahli di bidang teknologi informasi yang dapat mengimplementasikan perkembangan teknologi informasi b. Menghasilkan ahli di bidang bisnis yang berbasis pada teknologi informasi;
2. Tujuan Manual Penetapan Standar Proses Pendidikan	Sebagai acuan dalam merancang, merumuskan dan menetapkan Standar dalam upaya peningkatan mutu secara terus menerus dan berkelanjutan sehingga budaya mutu tercipta di Institut Teknologi Dan Bisnis Swadharma (ITB Swadharma).
3. Ruang Lingkup Manual Penetapan Standar Proses Pendidikan dan Penggunaannya	Manual ini berlaku: <ol style="list-style-type: none"> 1. Ketika standar pertama kali hendak dirancang, dirumuskan dan ditetapkan; 2. Untuk standar pendidikan, penelitian dan Pengabdian kepada Masyarakat (PkM), serta standar SPMI lainnya.
4. Definisi Istilah	<ol style="list-style-type: none"> 1. Standar SPMI: mencakup standar nasional pendidikan (3 standar); standar penelitian (3 standar); dan standar pengabdian kepada masyarakat (3 standar) dan penetapan Standar Dikti yang ditetapkan ITB Swadharma untuk melampaui SN Dikti berupa Standar Bidang Akademik dan Standar Bidang Non Akademik; 2. Merancang Standar : olah pikir untuk menghasilkan standar tentang hal yang dibutuhkan dalam standar. 3. Merumuskan standar: Menuliskan isi setiap standar ke dalam bentuk pernyataan lengkap dan utuh dengan berusaha menggunakan rumus ABCD (<i>Audience, Behaviour, Competence, dan Degree</i> atau <i>KPIs</i>). 4. Menetapkan standar: Tindakan berupa persetujuan dan pengesahan standar sehingga standar standar penyusunan visi, misi, tujuan dan sasaran dinyatakan berlaku.



INSTITUT TEKNOLOGI DAN BISNIS SWADHARMA

Kode/No: ITBS/SPMI/MAN/M-01/A.2

Tanggal: 26 Februari 2024

MANUAL PENETAPAN STANDAR PROSES PENDIDIKAN

Revisi:00

Halaman: 3 dari 4

5. Langkah-langkah atau Prosedur Penetapan Standar Proses Pendidikan	<ol style="list-style-type: none"> 1. Standar SPMI dirumuskan dalam lokakarya penyusunan standar ITB Swadharma yang dihadiri oleh Rektor, para Wakil Rektor, Kepala Lembaga Penjaminan Mutu (LPM) ITB Swadharma, Kepala Biro/Lembaga/Bagian, Pimpinan Fakultas, Pimpinan Program Studi, Dosen, Mahasiswa, Alumni, Pengguna Lulusan. 2. Hasil lokakarya penyusunan standar SPMI disempurnakan oleh tim SPMI ITB Swadharma yang dipimpin oleh Kepala LPM. 3. Hasil penyempurnaan standar ITB SPMI Swadharma dilaporkan kepada Rektor ITB Swadharma. 4. Rektor menetapkan standar SPMI ITB Swadharma.
6. Kualifikasi Pejabat / Petugas yang menjalankan Manual Penetapan Standar Proses Pendidikan	Tim SPMI sebagai perancang dan koordinator, dengan melibatkan pimpinan ITB Swadharma dan semua unit, serta para dosen, masing-masing sesuai dengan tugas, kewenangan dan bidang keahliannya. Standar SPMI ITB Swadharma ditetapkan oleh Rektor ITB Swadharma yang sebelumnya telah disetujui oleh Senat ITB Swadharma.
7. Catatan	<p>Untuk menyusun dan melengkapi manual ini, dibutuhkan ketersediaan dokumen tertulis berupa:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Daftar peraturan perundang-undangan di bidang pendidikan/pembelajaran atau yang berkaitan dengan pendidikan/pembelajaran; 2. Daftar peraturan perundang-undangan di bidang penelitian atau yang berkaitan dengan penelitian; 3. Daftar peraturan perundang-undangan di bidang pengabdian kepada masyarakat atau yang berkaitan dengan pengabdian kepada masyarakat; 4. Standar lain, yang berkaitan dengan standar dosen dan tenaga kependidikan; 5. Instrumen untuk studi pelacakan, evaluasi diri dan uji publik. 6. Formulir / template standar.
8. Referensi	<ol style="list-style-type: none"> 1. Undang-Undang Republik Indonesia No. 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional. 2. Undang-Undang No. 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi 3. Peraturan Menteri Pendidikan, Kebudayaan, Riset dan Teknologi Nomor 53 Tahun 2023 tentang Penjaminan Mutu Pendidikan Tinggi. 4. Peraturan Menteri Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi Republik Indonesia No. 62 tahun 2016 tentang Sistem Penjaminan Mutu Pendidikan Tinggi. 5. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia No. 48 tahun 2008 tentang Pendanaan pendidikan. 6. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia No. 17 tahun 2010 tentang Pengelolaan dan penyelenggaraan pendidikan. 7. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia No. 4 tahun 2014 tentang Penyelenggaraan pendidikan tinggi dan pengelolaan perguruan tinggi. 8. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia No. 47 tahun 2011 tentang Satuan Pengawas Internal. 9. Peraturan Menteri Kementerian Riset, Teknologi, Dan Pendidikan Tinggi Republik Indonesia No. 61 Tahun 2016 tentang Pangkalan Data Pendidikan Tinggi 10. Peraturan Menteri Kementerian Riset, Teknologi, Dan Pendidikan Tinggi Republik Indonesia No. 2 Tahun 2016 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Riset, Teknologi, Dan Pendidikan Tinggi Nomor 26 Tahun 2015



INSTITUT TEKNOLOGI DAN BISNIS SWADHARMA

Kode/No: ITBS/SPMI/MAN/M-01/A.2

Tanggal: 26 Februari 2024

MANUAL PENETAPAN STANDAR PROSES PENDIDIKAN

Revisi:00

Halaman: 4 dari 4

Tentang Registrasi Pendidik Pada Perguruan Tinggi

11. Peraturan Menteri Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi Republik Indonesia No. 32 tahun 2016 tentang Akreditasi program studi dan perguruan tinggi.
12. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia No. 14 tahun 2014 tentang Kerjasama Perguruan Tinggi.
13. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Indonesia No. 139 tahun 2014 tentang Pedoman Statuta dan Organisasi Perguruan Tinggi.
14. Peraturan Menteri Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi Republik Indonesia No. 16 tahun 2018 tentang Pedoman Penyusunan Tata cara penyusunan statuta Perguruan Tinggi Swasta.
15. Statuta ITB Swadharma.



INSTITUT TEKNOLOGI DAN BISNIS SWADHARMA

Kode/No: Kode/No:
ITBS/SPMI/MAN/M-02/A.2

Tanggal: 26 Februari 2024

MANUAL PELAKSANAAN STANDAR PROSES PENDIDIKAN

Revisi:00

Halaman: 1 dari 3

MANUAL PELAKSANAAN STANDAR PROSES PENDIDIKAN

Proses	Penanggung Jawab			Tanggal
	Nama	Jabatan	Tandatangan	
1. Perumusan	1. Lela Nurlaela, S.T.,M.Kom.	Tim Penyusun Dokumen Mutu	1.	
	2. Ahmad Fitriansyah, S.Kom.,M.Kom.		2.	
	3. Adi Sopian, S.Kom., M.Kom.		3.	
	4. Rita, S.E.,M.Ak.Ak.		4.	
	5. Tuhfatul Habibah Hasibuan, S.Kom., M.M., M.Kom.		5.	
	6. Ni Made Artini, S.E., M.M.		6.	
2. Pemeriksaan	1. Teddy Rochendi, S.E., M.M.	Wakil Rektor I	1.	
	2. Rahmat J.N. Wantogia, SE., MM	Wakil Rektor II	2.	
3. Pertimbangan	Teddy Rochendi, S.E., M.M.	Ketua Senat		
4. Persetujuan	Drs. Jopyy Johannis Lamonge, M.Si.	Ketua Yayasan		
5. Penetapan	Nur Sucahyo, S.Si., M.M.	Rektor		
6. Pengendalian	Tuhfatul Habibah Hasibuan, S.Kom., M.M., M.Kom.	Kepala LPM		



INSTITUT TEKNOLOGI DAN BISNIS SWADHARMA

Kode/No: Kode/No:
ITBS/SPMI/MAN/M-02/A.2

Tanggal: 26 Februari 2024

MANUAL PELAKSANAAN STANDAR PROSES PENDIDIKAN

Revisi:00

Halaman: 2 dari 3

<p>1. Visi, Misi dan Tujuan</p>	<p>VISI Menjadi penyelenggara pendidikan tinggi yang unggul di bidang teknologi dan bisnis di tingkat nasional yang menghasilkan lulusan berdaya saing tinggi dan berjiwa teknopreneurship</p> <p>MISI</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Menyelenggarakan pendidikan teknologi dan bisnis dengan pendekatan berpikir kritis, kreatif dan inovatif, 2. Melakukan dan mempublikasikan hasil penelitian dan kegiatan ilmiah lainnya untuk pengembangan dunia bisnis berbasis Teknologi Informasi dan Komunikasi, 3. Menyelenggarakan pengabdian masyarakat secara profesional yang berguna bagi masyarakat, 4. Mengupayakan kegiatan-kegiatan seminar, workshop serta pelatihan baik internal maupun eksternal untuk kepentingan pengembangan institusi, 5. Menyelenggarakan kerjasama dengan instansi/perguruan tinggi lain melalui jejaring nasional <p>TUJUAN</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Jangka panjang : Terbentuknya insan yang berbasis teknologi dan bisnis dan berorientasi kepada kepentingan masyarakat yang berguna bagi diri sendiri dan sesama; 2. Jangka Menengah : Menghasilkan tenaga tenaga yang mempunyai kompetensi di bidang teknologi dan bisnis untuk kepentingan masyarakat; 3. Jangka Pendek : <ol style="list-style-type: none"> a. Menghasilkan ahli di bidang teknologi informasi yang dapat mengimplementasikan perkembangan teknologi informasi b. Menghasilkan ahli di bidang bisnis yang berbasis pada teknologi informasi;
<p>2. Tujuan Manual Pelaksanaan Standar Proses Pendidikan</p>	<p>Sebagai implementasi Standar SPMI ITB Swadharma yang telah ditetapkan dalam penyelenggaraan pendidikan tinggi di tingkat Fakultas, Program Studi, Biro, Lembaga dan Bagian dan dalam upaya meningkatkan kinerja dalam rangka peningkatan proses penyelenggaraan dan peningkatan mutu serta sebagai perangkat untuk terwujudnya budaya mutu dalam penyelenggaraan pendidikan tinggi di ITB Swadharma, secara terus menerus dan berkelanjutan sehingga budaya mutu tercipta di ITB Swadharma.</p>
<p>3. Ruang Lingkup Manual Pelaksanaan Standar Proses Pendidikan dan Penggunaannya</p>	<p>Manual ini berlaku:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Ketika sebuah standar harus dilaksanakan dalam kegiatan penyelenggaraan pendidikan oleh semua unit kerja pada semua aras; 2. Untuk semua standar.
<p>4. Definisi Istilah</p>	<ol style="list-style-type: none"> 1. Melaksanakan standar: ukuran, spesifikasi, patokan, sebagaimana dinyatakan dalam pernyataan standar harus dipatuhi, dikerjakan, dipenuhi pencapaiannya. 2. Prosedur/SOP: uraian tentang urutan langkah untuk mencapai sesuatu yang ditulis secara sistematis, kronologis, logis dan koheren. 3. Instruksi Kerja: rincian daftar tugas yang harus dilakukan oleh penerima tugas.



INSTITUT TEKNOLOGI DAN BISNIS SWADHARMA

Kode/No: Kode/No:
ITBS/SPMI/MAN/M-02/A.2

Tanggal: 26 Februari 2024

MANUAL PELAKSANAAN STANDAR PROSES PENDIDIKAN

Revisi:00

Halaman: 3 dari 3

<p>5. Langkah-langkah atau Prosedur Pelaksanaan Standar Proses Pendidikan</p>	<ol style="list-style-type: none"> 1. Melakukan persiapan teknis dan/atau administratif sesuai dengan isi standar SPMI ITB Swadharma. 2. Mensosialisasikan isi standar SPMI ITB Swadharma kepada seluruh dosen, tenaga kependidikan, dan mahasiswa, alumni, pengguna lulusan dan tokoh masyarakat secara periodik dan konsisten. 3. Menyiapkan dan tuliskan dokumen tertulis berupa: Prosedur kerja atau SOP, instruksi kerja sesuai dengan isi standar SPMI ITB Swadharma. 4. Melaksanakan kegiatan penyelenggaraan SPMI ITB Swadharma di bidang akademik dan non akademik dengan menggunakan standar SPMI ITB Swadharma sebagai tolok ukur pencapaian standar SPMI ITB Swadharma.
<p>6. Kualifikasi Pejabat / Petugas yang menjalankan Manual Pelaksanaan Standar Proses Pendidikan</p>	<p>Pihak yang harus melaksanakan standar adalah:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Unit khusus SPMI sesuai dengan tugas pokok dan fungsinya, dan/atau 2. Pejabat struktural dengan bidang pekerjaan yang diatur oleh standar yang bersangkutan, dan/atau 3. Mereka yang secara eksplisit disebut di dalam pernyataan isi standar yang bersangkutan.
<p>7. Catatan</p>	<p>Untuk melengkapi manual ini dibutuhkan ketersediaan dokumen tertulis berupa prosedur (SOP) tentang suatu kegiatan sesuai isi standar.</p>
<p>8. Referensi</p>	<ol style="list-style-type: none"> 1. Undang-Undang Republik Indonesia No. 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional. 2. Peraturan Menteri Pendidikan, Kebudayaan, Riset dan Teknologi Nomor 53 Tahun 2023 tentang Penjaminan Mutu Pendidikan Tinggi. 3. Peraturan Menteri Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi Republik Indonesia No. 62 tahun 2016 tentang Sistem Penjaminan Mutu Pendidikan Tinggi. 4. Statuta ITB Swadharma. 5. Rencana Strategis ITB Swadharma 6. Rencana Strategis Penelitian dan Pengabdian kepada Masyarakat ITB Swadharma; 7. Buku Pedoman Penelitian dan Pengabdian kepada Masyarakat ITB Swadharma.



INSTITUT TEKNOLOGI DAN BISNIS SWADHARMA

Kode/No: ITBS/SPMI/MAN/M-03/A.2

Tanggal: 26 Februari 2024

MANUAL EVALUASI PELAKSANAAN STANDAR PROSES PENDIDIKAN

Revisi:00

Halaman: 1 dari 4

MANUAL EVALUASI PELAKSANAAN STANDAR PROSES PENDIDIKAN

Proses	Penanggung Jawab			Tanggal
	Nama	Jabatan	Tandatangan	
1. Perumusan	1. Lela Nurlaela, S.T.,M.Kom.	Tim Penyusun Dokumen Mutu	1.	
	2. Ahmad Fitriansyah, S.Kom.,M.Kom.		2.	
	3. Adi Sopian, S.Kom., M.Kom.		3.	
	4. Rita, S.E.,M.Ak.Ak.		4.	
	5. Tuhfatul Habibah Hasibuan, S.Kom., M.M., M.Kom.		5.	
	6. Ni Made Artini, S.E., M.M.		6.	
2. Pemeriksaan	1. Teddy Rochendi, S.E., M.M.	Wakil Rektor I	1.	
	2. Rahmat J.N. Wantogia, SE., MM	Wakil Rektor II	2.	
3. Pertimbangan	Teddy Rochendi, S.E., M.M.	Ketua Senat		
4. Persetujuan	Drs. Jopyy Johannis Lamonge, M.Si.	Ketua Yayasan		
5. Penetapan	Nur Suchahyo, S.Si., M.M.	Rektor		
6. Pengendalian	Tuhfatul Habibah Hasibuan, S.Kom., M.M., M.Kom.	Kepala LPM		



INSTITUT TEKNOLOGI DAN BISNIS SWADHARMA

Kode/No: ITBS/SPMI/MAN/M-03/A.2

Tanggal: 26 Februari 2024

MANUAL EVALUASI PELAKSANAAN STANDAR PROSES PENDIDIKAN

Revisi:00

Halaman: 2 dari 4

<p>1. Visi, Misi dan Tujuan</p>	<p>VISI Menjadi penyelenggara pendidikan tinggi yang unggul di bidang teknologi dan bisnis di tingkat nasional yang menghasilkan lulusan berdaya saing tinggi dan berjiwa teknopreneurship</p> <p>MISI</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Menyelenggarakan pendidikan teknologi dan bisnis dengan pendekatan berpikir kritis, kreatif dan inovatif, 2. Melakukan dan mempublikasikan hasil penelitian dan kegiatan ilmiah lainnya untuk pengembangan dunia bisnis berbasis Teknologi Informasi dan Komunikasi, 3. Menyelenggarakan pengabdian masyarakat secara profesional yang berguna bagi masyarakat, 4. Mengupayakan kegiatan-kegiatan seminar, workshop serta pelatihan baik internal maupun eksternal untuk kepentingan pengembangan institusi, 5. Menyelenggarakan kerjasama dengan instansi/perguruan tinggi lain melalui jejaring nasional <p>TUJUAN</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Jangka panjang : Terbentuknya insan yang berbasis teknologi dan bisnis dan berorientasi kepada kepentingan masyarakat yang berguna bagi diri sendiri dan sesama; 2. Jangka Menengah : Menghasilkan tenaga tenaga yang mempunyai kompetensi di bidang teknologi dan bisnis untuk kepentingan masyarakat; 3. Jangka Pendek : <ol style="list-style-type: none"> a. Menghasilkan ahli di bidang teknologi informasi yang dapat mengimplementasikan perkembangan teknologi informasi b. Menghasilkan ahli di bidang bisnis yang berbasis pada teknologi informasi;
<p>2. Tujuan Manual Evaluasi Pelaksanaan Standar Proses Pendidikan</p>	<p>Evaluasi Pelaksanaan standar SPMI ITB Swadharma merupakan tindakan mengevaluasi pelaksanaan/pemenuhan isi standar oleh seluruh tingkatan mulai dari Fakultas, Program Studi, Biro, Lembaga dan Bagian. Evaluasi Pelaksanaan Standar SPMI ITB Swadharma diperlukan ketika standar SPMI yang dilaksanakan memerlukan monitoring/pemantauan dan pengawasan, pengecekan atau pemeriksaan dan evaluasi secara periodik dan terus menerus. Evaluasi Pelaksanaan Standar SPMI ITB Swadharma melalui Audit Mutu Internal dilaksanakan dalam suatu siklus penjaminan mutu internal minimal setiap satu tahun sekali.</p>
<p>3. Ruang Lingkup Manual Evaluasi Pelaksanaan Standar Proses Pendidikan dan Penggunaannya</p>	<p>Manual ini berlaku:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Sebelum pengendalian pelaksanaan standar SPMI, diperlukan pemantauan atau pengawasan, pengecekan atau pemeriksaan, atau evaluasi secara berkelanjutan apakah standar SPMI telah dapat dicapai atau dipenuhi. 2. Untuk standar pendidikan/pembelajaran, penelitian, dan pengabdian kepada masyarakat. serta standar SPMI lainnya



INSTITUT TEKNOLOGI DAN BISNIS SWADHARMA

Kode/No: ITBS/SPMI/MAN/M-03/A.2

Tanggal: 26 Februari 2024

MANUAL EVALUASI PELAKSANAAN STANDAR PROSES PENDIDIKAN

Revisi:00

Halaman: 3 dari 4

4. Definisi Istilah

1. Standar SPMI: mencakup 24 SN Dikti (8 standar bidang pendidikan, 8 standar bidang penelitian dan 8 standar bidang PkM),
2. Monitoring: penilaian yang dilakukan ketika kegiatan yang dinilai masih berjalan, atau disebut sebagai formative evaluation.
3. Evaluasi: melakukan pengukuran atas suatu proses atau suatu kegiatan agar diketahui apakah proses atau kegiatan tersebut dilaksanakan sesuai dengan isi Standar SPMI. Penilaian dilakukan terhadap suatu proses/kegiatan yang telah selesai dilakukan, disebut juga sebagai summative evaluation.
4. Pemeriksaan: mengecek atau mengaudit secara rinci semua aspek dari penyelenggaraan pendidikan tinggi yang dilakukan secara berkala, untuk mencocokkan apakah semua penyelenggaraan pendidikan tinggi tersebut telah berjalan sesuai dengan isi standar SPMI.

5. Langkah-langkah atau Prosedur Evaluasi Pelaksanaan Standar Proses Pendidikan

Evaluasi Pelaksanaan Standar SPMI ITB Swadharma yang dilakukan dengan cara monitoring dan evaluasi, melalui langkah-langkah atau prosedur sebagai berikut :

1. Rektor setiap bulan sekali melakukan *monthly meeting* dengan para Wakil Rektor, seluruh Dekan di lingkungan ITB Swadharma dan LPM untuk melakukan monitoring dan evaluasi penjaminan mutu ITB Swadharma setiap saat (*realtime*).
2. Wakil Rektor I ITB Swadharma dengan Dekan, Ketua Program Studi, Biro Kemahasiswaan, Alumni dan Kerjasama, Biro Administrasi Akademik dan Kemahasiswaan di lingkungan ITB Swadharma untuk melakukan *monthly meeting* bidang akademik untuk melakukan monitoring dan evaluasi penjaminan mutu di bidang akademik dan bidang kemahasiswaan
3. Wakil Rektor II ITB Swadharma dengan Biro Umum dan Sumber Daya Manusia, Biro Akuntansi dan Keuangan (BAKU) dan Biro Hubungan Masyarakat dan Pemasaran di lingkungan ITB Swadharma untuk melakukan *monthly meeting* bidang non akademik untuk melakukan monitoring dan evaluasi penjaminan mutu di bidang non akademik.
4. Untuk monitoring dan evaluasi penjaminan mutu di ITB Swadharma melalui audit mutu, Lembaga Penjaminan Mutu (LPM) ITB Swadharma melakukan pemantauan secara periodik tiap semester terhadap pelaksanaan isi standar dalam semua aspek kegiatan penyelenggaraan tri dharma perguruan tinggi, meliputi :
 - a. Lembaga Penjaminan Mutu (LPM) ITB Swadharma melakukan pencatatan atau rekaman atas semua temuan berupa praktik baik dari pelaksanaan kegiatan penyelenggaraan pendidikan dibandingkan dengan isi standar mutu ITB Swadharma.
 - b. Lembaga Penjaminan Mutu (LPM) ITB Swadharma melakukan pencatatan bila ditemukan ketidaksesuaian isi standar mutu ITB Swadharma yang telah dilaksanakan.
 - c. Lembaga Penjaminan Mutu (LPM) ITB Swadharma melakukan pemeriksaan dan menganalisis penyebab terjadinya ketidaksesuaian isi standar mutu ITB Swadharma.
 - d. Lembaga Penjaminan Mutu (LPM) ITB Swadharma melakukan tindakan korektif terhadap ketidaksesuaian isi standar mutu ITB Swadharma.
 - e. Lembaga Penjaminan Mutu (LPM) ITB Swadharma melakukan pencatatan atau rekaman tindakan korektif.
 - f. Lembaga Penjaminan Mutu (LPM) ITB Swadharma melakukan pemantauan secara berkala efek dari tindakan korektif tersebut, untuk



INSTITUT TEKNOLOGI DAN BISNIS SWADHARMA

Kode/No: ITBS/SPMI/MAN/M-03/A.2

Tanggal: 26 Februari 2024

MANUAL EVALUASI PELAKSANAAN STANDAR PROSES PENDIDIKAN

Revisi:00

Halaman: 4 dari 4

	<p>melihat apakah kemudian penyelenggaraan pendidikan dapat berjalan sesuai dengan isi standar.</p> <p>g. Lembaga Penjaminan Mutu (LPM) ITB Swadharma melakukan Rapat tinjauan manajemen (RTM) untuk menindaklanjuti temuan dengan meletakkan standar mutu yang melampaui SN Dikti.</p> <p>h. Lembaga Penjaminan Mutu (LPM) ITB Swadharma membuat laporan tertulis secara periodik setahun sekali tentang laporan Monitoring dan evaluasi penjaminan mutu ITB Swadharma kepada Rektor ITB Swadharma.</p>
6. Kualifikasi Pejabat / Petugas yang menjalankan Manual Evaluasi Pelaksanaan Standar Proses Pendidikan	<p>Pihak yang harus melaksanakan evaluasi standar adalah:</p> <ol style="list-style-type: none">1. Lembaga Penjamin Mutu PT, Tim Monev PT, serta Tim Audit Mutu Internal.2. Pejabat struktural dengan bidang pekerjaan yang diatur oleh standar yang bersangkutan, dan/atau3. Mereka yang secara eksplisit disebut di dalam pernyataan standar yang bersangkutan.
7. Catatan	<p>Untuk menyusun dan melengkapi manual ini, dibutuhkan ketersediaan dokumen tertulis berupa:</p> <ol style="list-style-type: none">1. Daftar peraturan perundang-undangan di bidang pendidikan/pembelajaran atau yang berkaitan dengan pendidikan/pembelajaran;2. Daftar peraturan perundang-undangan di bidang penelitian atau yang berkaitan dengan penelitian;3. Daftar peraturan perundang-undangan di bidang pengabdian kepada masyarakat atau yang berkaitan dengan pengabdian kepada masyarakat;4. Standar lain, yang berkaitan dengan standar dosen dan tenaga kependidikan;5. Instrumen untuk studi pelacakan, evaluasi diri dan uji publik.6. Formulir / template standar.
8. Referensi	<ol style="list-style-type: none">1. Undang-Undang Republik Indonesia No. 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional.2. Peraturan Menteri Pendidikan, Kebudayaan, Riset dan Teknologi Nomor 53 Tahun 2023 tentang Penjaminan Mutu Pendidikan Tinggi3. Peraturan Menteri Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi Republik Indonesia No. 62 tahun 2016 tentang Sistem Penjaminan Mutu Pendidikan Tinggi.4. Statuta ITB Swadharma.5. Rencana Strategis ITB Swadharma6. Rencana Strategis Penelitian dan Pengabdian kepada Masyarakat ITB Swadharma;7. Buku Pedoman Penelitian dan Pengabdian kepada Masyarakat ITB Swadharma.



INSTITUT TEKNOLOGI DAN BISNIS SWADHARMA

Kode/No: ITBS/SPMI/MAN/M-04/A.2

Tanggal: 26 Februari 2024

MANUAL PENGENDALIAN PELAKSANAAN STANDAR PROSES PENDIDIKAN

Revisi:00

Halaman: 1 dari 4

MANUAL PENGENDALIAN PELAKSANAAN STANDAR PROSES PENDIDIKAN

Proses	Penanggung Jawab			Tanggal
	Nama	Jabatan	Tandatangan	
1. Perumusan	1. Lela Nurlaela, S.T.,M.Kom.	Tim Penyusun Dokumen Mutu	1.	
	2. Ahmad Fitriansyah, S.Kom.,M.Kom.		2.	
	3. Adi Sopian, S.Kom., M.Kom.		3.	
	4. Rita, S.E.,M.Ak.Ak.		4.	
	5. Tuhfatul Habibah Hasibuan, S.Kom., M.M., M.Kom.		5.	
	6. Ni Made Artini, S.E., M.M.		6.	
2. Pemeriksaan	1. Teddy Rochendi, S.E., M.M.	Wakil Rektor I	1.	
	2. Rahmat J.N. Wantogia, SE., MM	Wakil Rektor II	2.	
3. Pertimbangan	Teddy Rochendi, S.E., M.M.	Ketua Senat		
4. Persetujuan	Drs. Jopyy Johannis Lamonge, M.Si.	Ketua Yayasan		
5. Penetapan	Nur Suchahyo, S.Si., M.M.	Rektor		
6. Pengendalian	Tuhfatul Habibah Hasibuan, S.Kom., M.M., M.Kom.	Kepala LPM		



INSTITUT TEKNOLOGI DAN BISNIS SWADHARMA

Kode/No: ITBS/SPMI/MAN/M-04/A.2

Tanggal: 26 Februari 2024

MANUAL PENGENDALIAN PELAKSANAAN STANDAR PROSES PENDIDIKAN

Revisi:00

Halaman: 2 dari 4

<p>1. Visi, Misi dan Tujuan</p>	<p>VISI Menjadi penyelenggara pendidikan tinggi yang unggul di bidang teknologi dan bisnis di tingkat nasional yang menghasilkan lulusan berdaya saing tinggi dan berjiwa teknopreneurship</p> <p>MISI</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Menyelenggarakan pendidikan teknologi dan bisnis dengan pendekatan berpikir kritis, kreatif dan inovatif, 2. Melakukan dan mempublikasikan hasil penelitian dan kegiatan ilmiah lainnya untuk pengembangan dunia bisnis berbasis Teknologi Informasi dan Komunikasi, 3. Menyelenggarakan pengabdian masyarakat secara profesional yang berguna bagi masyarakat, 4. Mengupayakan kegiatan-kegiatan seminar, workshop serta pelatihan baik internal maupun eksternal untuk kepentingan pengembangan institusi, 5. Menyelenggarakan kerjasama dengan instansi/perguruan tinggi lain melalui jejaring nasional <p>TUJUAN</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Jangka panjang : Terbentuknya insan yang berbasis teknologi dan bisnis dan berorientasi kepada kepentingan masyarakat yang berguna bagi diri sendiri dan sesama; 2. Jangka Menengah : Menghasilkan tenaga tenaga yang mempunyai kompetensi di bidang teknologi dan bisnis untuk kepentingan masyarakat; 3. Jangka Pendek : <ol style="list-style-type: none"> a. Menghasilkan ahli di bidang teknologi informasi yang dapat mengimplementasikan perkembangan teknologi informasi b. Menghasilkan ahli di bidang bisnis yang berbasis pada teknologi informasi;
<p>2. Tujuan Manual Pengendalian Standar Proses Pendidikan</p>	<p>Pengendalian Standar SPMI ITB Swadharma bertujuan mengukur kesesuaian dan ketercapaian pelaksanaan standar, dibandingkan dengan Standar SPMI ITB Swadharma yang telah ditetapkan sehingga Standar SPMI ITB Swadharma yang ditetapkan dapat tercapai atau terpenuhi. Pengendalian Standar SPMI ITB Swadharma bertujuan pula sebagai sarana dalam upaya meningkatkan kinerja peningkatan proses penyelenggaraan dan peningkatan mutu serta sebagai perangkat untuk terwujudnya budaya mutu dalam penyelenggaraan pendidikan tinggi di ITB Swadharma secara terus menerus dan berkelanjutan.</p> <p>Disamping itu pengendalian Standar SPMI ITB Swadharma merupakan manajemen kendali mutu untuk mengevaluasi implementasi standar mutu secara periodik dan menjaga keberlanjutan kualitas yang diikuti dengan peningkatan standar SPMI ITB Swadharma. Sedangkan Evaluasi meliputi pengendalian atau pengecekan kesesuaian pelaksanaan standar dibandingkan dengan standar yang telah ditetapkan serta penetapan standar baru setelah melalui rapat tinjauan manajemen (RTM) di ITB Swadharma.</p>



INSTITUT TEKNOLOGI DAN BISNIS SWADHARMA

Kode/No: ITBS/SPMI/MAN/M-04/A.2

Tanggal: 26 Februari 2024

MANUAL PENGENDALIAN PELAKSANAAN STANDAR PROSES PENDIDIKAN

Revisi:00

Halaman: 3 dari 4

<p>3. Ruang Lingkup Manual Pengendalian Standar Proses Pendidikan dan Penggunaannya</p>	<p>Pengendalian standar SPMI ITB Swadharma berlaku :</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Ketika diperlukan tindakan atas tercapai, melampaui, belum melampaui ataupun terjadi penyimpangan dari pelaksanaan isi setiap standar dalam satu siklus berakhir. 2. Untuk semua standar SPMI ITB Swadharma mulai dari program studi, fakultas, biro, Lembaga, Bagian di tingkat Institut.
<p>4. Definisi Istilah</p>	<ol style="list-style-type: none"> 1. Pemantauan atau monitoring: mengamati suatu proses atau suatu kegiatan dengan maksud untuk mengetahui apakah proses atau kegiatan tersebut berjalan sesuai dengan apa yang diharuskan dalam isi standar. 2. Pemeriksaan: mengecek atau mengaudit secara detil semua aspek dari penyelenggaraan pendidikan yang dilakukan secara berkala, untuk mencocokkan apakah semua aspek penyelenggaraan pendidikan tersebut telah berjalan sesuai dengan isi standar.
<p>5. Langkah-langkah atau Prosedur Pengendalian Standar Proses Pendidikan</p>	<p>Langkah-langkah pengendalian (pelaksanaan) standar SPMI ITB Swadharma adalah sebagai berikut :</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Melakukan pemeriksaan dan mempelajari alasan atau penyebab terjadinya penyimpangan dari isi standar, atau bila isi standar gagal dicapai. 2. Melakukan pemeriksaan dan mempelajari alasan atau penyebab terjadinya penyimpangan dari isi standar (akar masalah), atau bila isi standar gagal dicapai. 3. Melakukan rapat koordinasi dengan pimpinan program studi atau pimpinan fakultas atau kepala LPM atau pimpinan Institut untuk menentukan rencana tindakan korektif terhadap ketidaksesuaian pelaksanaan standar pada standar yang menjadi tanggung jawabnya. 4. Menuliskan rencana tindakan korektif terhadap ketidaksesuaian pelaksanaan standar untuk standar yang menjadi tanggung jawabnya. 5. Melakukan tindakan korektif untuk memperbaiki pelaksanaan standar yang relevan, apabila hasil audit internal memperlihatkan ada temuan negatif seperti kelemahan, kesalahan, ketidakpatuhan terhadap asas dan prosedur baku, penyimpangan, dan sejenisnya. 6. Mencatat dan merekam semua tindakan korektif yang diambil. 7. Memantau terus menerus efek dari tindakan korektif terhadap standar, misalkan: apakah kemudian pelaksanaan standar sesuai dengan isi standar. 8. Membuat laporan secara periodik setahun sekali kepada Lembaga Penjaminan Mutu (LPM) untuk diteruskan kepada Rektor ITB Swadharma, disertai saran dan rekomendasi.
<p>6. Kualifikasi Pejabat / Petugas yang menjalankan Manual Pengendalian Standar Proses Pendidikan</p>	<p>Pihak-pihak yang harus menjalankan pengendalian Standar SPMI adalah</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Lembaga Penjamin Mutu , Tim Monev PT, serta Tim Audit Mutu Internal. 2. Pejabat struktural dengan bidang pekerjaan yang diatur oleh standar yang bersangkutan. 3. Mereka yang secara eksplisit disebut dalam pernyataan standar yang bersangkutan.
<p>7. Catatan</p>	<p>Untuk melengkapi manual ini dibutuhkan ketersediaan dokumen tertulis berupa:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Prosedur/SOP Audit 2. Formulir Evaluasi Diri 3. Formulir/borang temuan hasil pemeriksaan/audit.



INSTITUT TEKNOLOGI DAN BISNIS SWADHARMA

Kode/No: ITBS/SPMI/MAN/M-04/A.2

Tanggal: 26 Februari 2024

MANUAL PENGENDALIAN PELAKSANAAN STANDAR PROSES PENDIDIKAN

Revisi:00

Halaman: 4 dari 4

8. Referensi

1. UU No. 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi;
2. Pendidikan, Kebudayaan, Riset dan Teknologi Nomor 53 Tahun 2023 tentang Penjaminan Mutu Pendidikan Tinggi.
3. Peraturan Menteri Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi Republik Indonesia No. 62 tahun 2016 tentang Sistem Penjaminan Mutu Pendidikan Tinggi.
4. Peraturan Pemerintah No. 4 Tahun 2014 tentang Penyelenggaraan Pendidikan Tinggi Dan Pengelolaan Perguruan Tinggi.
5. Statuta ITB Swadharma.
6. Rencana Strategis ITB Swadharma
7. Rencana Strategis Penelitian dan Pengabdian kepada Masyarakat ITB Swadharma;
8. Buku Pedoman Penelitian dan Pengabdian kepada Masyarakat ITB Swadharma.



INSTITUT TEKNOLOGI DAN BISNIS SWADHARMA

Kode/No: ITBS/SPMI/MAN/M-05/A.2

Tanggal: 26 Februari 2024

MANUAL PENINGKATAN STANDAR PROSES PENDIDIKAN

Revisi:00

Halaman: 1 dari 5

MANUAL PENGENDALIAN PELAKSANAAN STANDAR PROSES PENDIDIKAN

Proses	Penanggung Jawab			Tanggal
	Nama	Jabatan	Tandatangan	
1. Perumusan	1. Lela Nurlaela, S.T.,M.Kom.	Tim Penyusun Dokumen Mutu	1.	
	2. Ahmad Fitriansyah, S.Kom.,M.Kom.		2.	
	3. Adi Sopian, S.Kom., M.Kom.		3.	
	4. Rita, S.E.,M.Ak.Ak.		4.	
	5. Tuhfatul Habibah Hasibuan, S.Kom., M.M., M.Kom.		5.	
	6. Ni Made Artini, S.E., M.M.		6.	
2. Pemeriksaan	1. Teddy Rochendi, S.E., M.M.	Wakil Rektor I	1.	
	2. Rahmat J.N. Wantogia, SE., MM	Wakil Rektor II	2.	
3. Pertimbangan	Teddy Rochendi, S.E., M.M.	Ketua Senat		
4. Persetujuan	Drs. Jopyy Johannis Lamonge, M.Si.	Ketua Yayasan		
5. Penetapan	Nur Suchahyo, S.Si., M.M.	Rektor		
6. Pengendalian	Tuhfatul Habibah Hasibuan, S.Kom., M.M., M.Kom.	Kepala LPM		



INSTITUT TEKNOLOGI DAN BISNIS SWADHARMA

Kode/No: ITBS/SPMI/MAN/M-05/A.2

Tanggal: 26 Februari 2024

MANUAL PENINGKATAN STANDAR PROSES PENDIDIKAN

Revisi:00

Halaman: 2 dari 5

<p>1. Visi, Misi dan Tujuan</p>	<p>VISI Menjadi penyelenggara pendidikan tinggi yang unggul di bidang teknologi dan bisnis di tingkat nasional yang menghasilkan lulusan berdaya saing tinggi dan berjiwa teknopreneurship</p> <p>MISI</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Menyelenggarakan pendidikan teknologi dan bisnis dengan pendekatan berpikir kritis, kreatif dan inovatif, 2. Melakukan dan mempublikasikan hasil penelitian dan kegiatan ilmiah lainnya untuk pengembangan dunia bisnis berbasis Teknologi Informasi dan Komunikasi, 3. Menyelenggarakan pengabdian masyarakat secara profesional yang berguna bagi masyarakat, 4. Mengupayakan kegiatan-kegiatan seminar, workshop serta pelatihan baik internal maupun eksternal untuk kepentingan pengembangan institusi, 5. Menyelenggarakan kerjasama dengan instansi/perguruan tinggi lain melalui jejaring nasional <p>TUJUAN</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Jangka panjang : Terbentuknya insan yang berbasis teknologi dan bisnis dan berorientasi kepada kepentingan masyarakat yang berguna bagi diri sendiri dan sesama; 2. Jangka Menengah : Menghasilkan tenaga tenaga yang mempunyai kompetensi di bidang teknologi dan bisnis untuk kepentingan masyarakat; 3. Jangka Pendek : <ol style="list-style-type: none"> a. Menghasilkan ahli di bidang teknologi informasi yang dapat mengimplementasikan perkembangan teknologi informasi b. Menghasilkan ahli di bidang bisnis yang berbasis pada teknologi informasi;
<p>2. Tujuan Manual Peningkatan Standar Proses Pendidikan</p>	<p>Peningkatan standar SPMI ITB Swadharma bertujuan untuk secara berkelanjutan meningkatkan mutu setiap berakhirnya siklus masing-masing standar SPMI ITB Swadharma yang telah ditetapkan. Peningkatan Standar SPMI ITB Swadharma diperlukan, ketika pelaksanaan isi dari setiap standar SPMI ITB Swadharma dalam satu siklus berakhir dan standar SPMI ITB Swadharma dapat ditingkatkan mutunya melampaui Standar Nasional Pendidikan Tinggi (SN Dikti).</p>
<p>3. Ruang Lingkup Manual Peningkatan Standar Proses Pendidikan dan Penggunaannya</p>	<p>Peningkatan standar SPMI ITB Swadharma berlaku :</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Ketika pelaksanaan isi setiap standar SPMI ITB Swadharma dalam satu siklus berakhir, dan kemudian standar tersebut ditingkatkan mutunya. Siklus setiap standar dapat ditentukan setiap tahun sekali. 2. Untuk semua Standar SPMI ITB Swadharma.
<p>4. Definisi Istilah</p>	<ol style="list-style-type: none"> 1. Pengembangan atau peningkatan standar: upaya untuk mengevaluasi dan memperbaiki mutu dari isi standar, secara periodik dan berkelanjutan. 2. Evaluasi standar: tindakan menilai isi standar didasarkan, antara lain pada: <ol style="list-style-type: none"> a. Hasil pelaksanaan isi standar pada waktu sebelumnya; b. Perkembangan situasi dan kondisi ITB Swadharma., tuntutan kebutuhan pemangku kepentingan ITB Swadharma., dan masyarakat pada umumnya, dan c. Relevansinya dengan visi dan misi ITB Swadharma. 3. Siklus standar: durasi atau masa berlakunya suatu standar sesuai dengan aspek



INSTITUT TEKNOLOGI DAN BISNIS SWADHARMA

Kode/No: ITBS/SPMI/MAN/M-05/A.2

Tanggal: 26 Februari 2024

MANUAL PENINGKATAN STANDAR PROSES PENDIDIKAN

Revisi:00

Halaman: 3 dari 5

	yang diatur di dalamnya.
5. Langkah-langkah atau Prosedur Peningkatan Standar Proses Pendidikan	<p>Langkah-langkah peningkatan standar SPMI ITB Swadharma adalah sebagai berikut:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Mempelajari laporan hasil pengendalian standar SPMI ITB Swadharma. 2. Menyelenggarakan rapat tinjauan manajemen (RTM) yang dihadiri oleh Rektor, para Wakil Rektor, Kepala Lembaga Penjaminan Mutu (LPM) ITB Swadharma, Manajer Program Audit Mutu Internal (MP AMI), Kepala Biro/Lembaga/Bagian, Pimpinan Fakultas, Pimpinan Program Studi, Dosen, Mahasiswa, Alumni, Pengguna Lulusan. 3. Mengevaluasi isi standar SPMI ITB Swadharma sebagai kelanjutan rapat tinjauan manajemen (RTM). 4. Melakukan revisi isi standar SPMI ITB Swadharma sehingga menjadi standar baru yang melampaui Standar Nasional Pendidikan Tinggi (SN Dikti) dengan daya saing internasional.
6. Kualifikasi Pejabat / Petugas yang menjalankan Manual Peningkatan Standar Proses Pendidikan	<p>Pihak yang harus meningkatkan/ mengembangkan standar adalah: Unit khusus SPMI sesuai dengan tugas pokok dan fungsinya, bekerja sama dengan Pejabat struktural dengan bidang pekerjaan yang diatur oleh standar yang bersangkutan dan dosen.</p>
7. Catatan	<p>Untuk melengkapi manual ini dibutuhkan ketersediaan dokumen tertulis berupa formulir/template standar. Manual ini digunakan secara bersamaan dengan Manual Penetapan Standar.</p>
8. Referensi	<ol style="list-style-type: none"> 1. UU No. 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi; 2. Pendidikan, Kebudayaan, Riset dan Teknologi Nomor 53 Tahun 2023 tentang Penjaminan Mutu Pendidikan Tinggi. 3. Peraturan Menteri Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi Republik Indonesia No. 62 tahun 2016 tentang Sistem Penjaminan Mutu Pendidikan Tinggi. 4. Peraturan Pemerintah No. 4 Tahun 2014 tentang Penyelenggaraan Pendidikan Tinggi Dan Pengelolaan Perguruan Tinggi. 5. Statuta ITB Swadharma. 6. Rencana Strategis ITB Swadharma 7. Rencana Strategis Penelitian dan Pengabdian kepada Masyarakat ITB Swadharma; 8. Buku Pedoman Penelitian dan Pengabdian kepada Masyarakat ITB Swadharma.